



PENETAPAN

Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Dodi Andriawan Bin Sudarman, Lahir di Bengkel, 05 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Dusun Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Melina Binti Ma'as, Lahir di Turida Barat, 21 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat tinggal di Dusun Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Halaman 1 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Ma'as dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jamaludin Malik dan Mubahir dengan mas kawin berupa Uang Sejumlah Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama:

a. Naufal Alfarizin, Laki-laki, Lahir Tanggal, 21 Juli 2019,

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:401/049/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis

Halaman 2 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dodi Andriawan Bin Sudarman**) dengan Pemohon II (**Melina Binti Ma'as**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019 di Dusun Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon secara *in person* menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27-01-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13-

Halaman 3 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munadi bin Sa'i, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2019 di Dusun Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ma'as;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamaludin Malik dan Mubahir;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Sejumlah Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

Halaman 4 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri;

2. Jamaludin Malik bin Sriawit, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan tetangga;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam, saksi hadir;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2019 di Dusun Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ma'as;
- Bahwa saksi nikah ditunjuk adalah Jamaludin Malik dan Mubahir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan tersebut berupa Uang Sejumlah Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab antara Pemohon I dengan Pemohon II, bukan pula saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 5 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019 belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta bukti-bukti berupa fotokopi/salinan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a)

Halaman 6 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 terbukti bahwa pernikahan para Pemohon memang tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan untuk disahkan/diisbatkan ke Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berasal dari pengalaman sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 23 Juni 2019 di Dusun Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ma'as dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jamaludin Malik dan Mubahir dengan mahar berupa Uang Sejumlah Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan

Halaman 7 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

Bahwa para Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

-

Bahwa para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019 di Dusun Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM, tertanggal 20 Agustus 2024, para Pemohon telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dodi Andriawan Bin Sudarman**) dengan Pemohon II (**Melina Binti Ma'as**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019 di Dusun Bengkel Timur Mekar, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan 01 Rabiulawal 1446 Hijriyah yang terdiri dari **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 9 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumianah, S.H.

Biaya Perkara :NIHIL

Halaman 10 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)